



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL**

NOMOR 05 - KEP.KS TAHUN 2018

TENTANG

**PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL PADA PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kepentingan dinas dan guna kelancaran dan terlaksananya administrasi perkantoran yang baik dan benar dipandang perlu untuk mengangkat Tenaga Kontrak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kota Tegal tentang Penetapan Tenaga Kontrak pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal pada Pemilu Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Indonesia Nomor 42

Tahun 2002 Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Memperhatikan

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 933-KEP TAHUN 2013 tentang Penetapan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Surat Pegesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Tentang Penetapan Tenaga Kontrak pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal Tahun Anggaran 2018;
- Pertama** : Mengangkat tenaga kontrak pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal sebagaimana dimaksud pada PENETAPAN yang terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;
- Kedua** : Tenaga Kontrak bertugas sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai mana tercantum dalam kontrak kerja;
- Ketiga** : Masa kerja Tenaga Kontrak Panitia Pengawas Pemilu Kota Tegal di mulai pada tanggal 2 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2018 tanggal 5 Desember

2017;

Kelima

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal

Pada tanggal : 31 Agustus 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN

KOTA TEGAL

KEPALA SEKRETARIAT



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA TEGAL

CIPTO HADINOTO, SIP

NIP. 19730410 200501 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Panwaslu Kota Tegal
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Sekretariat Panitia
Pengawas Pemilihan Kota Tegal
Nomor : 05 - KEP TAHUN 2018
Tanggal : 31 Agustus 2018

DAFTAR NAMA
TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA TEGAL

NO	NAMA	TUGAS
1.	KRISNA ADITYA S, SH	Pelaksana Non PNS
2.	RIA VINOLA DESI IMANSARI, A.Md, Ak	Pelaksana Non PNS
3.	INDAH FITRIANI, S.AP	Pelaksana Non PNS
4.	MUHAMMAD SHOLEH	Pelaksana Non PNS
5.	DHANI DWI YUDHATAMA, SH	Pelaksana Non PNS
6.	SURYA LELURU	Staf Pendukung
7.	HARYONO	Staf Pendukung
8.	AKHMAD SUBECHAN	Staf Pendukung

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KOTA TEGAL
KEPALA SEKRETARIAT



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TEGAL

NIP. 19730410 200501 1 007